

NOTA DINAS

Nomor : ND / 34 / VI / 2024 / BSDM

Kepada Yth : Para Dekan  
Dari : Ka. BSDM  
Perihal : Tidaklanjut Pemadanan Data Dosen

1. Dasar :
  - a. Nota Dinas Ka. BSDM nomor ND/34/VI/2024/BSDM tanggal 14 Juni 2024 tentang Pemadanan Data; dan
  - b. Hasil sosialisasi pemadanan data dosen oleh LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur via zoom pada tanggal 26 Juni 2024.
2. Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pemadanan data dosen **PENTING** untuk dilaksanakan, karena apabila dosen tidak melaksanakan pemadanan data maka akan berakibat :
  - a. Data akan disesuaikan secara acak oleh DIKTI menurut pemahaman DIKTI, walaupun tidak sesuai dengan kondisi riil dosen;
  - b. Tidak mendapatkan hak pelayanan dari DIKTI maupun LLDIKTI, termasuk diantaranya kenaikan jabatan akademik dan serdos;
  - c. Data dosen akan hilang dari PDDIKTI.

Apabila dosen tidak melaksanakan pemadanan data dan mendapatkan salah satu dari tiga akibat diatas, maka **BSDM tidak bertanggungjawab** atas kejadian tersebut. Selanjutnya dosen dapat menghubungi "Pusat Bantuan" yang ada pada menu SISTER.

Pemadanan data yang dimaksud adalah :

- a. Data rumpun ilmu dosen;
  - b. Data Nomor Induk Kependudukan dosen; dan
  - c. Data status kepegawaian dosen.
3. Dimohon kepada Para Dekan agar menginventarisir segala pemasalahan dosen di lingkungan fakultas masing-masing terkait dengan proses pemadanan data tersebut. Daftar inventarisir permasalahan dapat diserahkan ke BSDM paling lambat tanggal 4 Juli 2024. Permasalahan tersebut akan kami konsultasikan dengan LLDIKTI untuk mendapatkan solusi.
  4. Demikian, dan terima kasih.

Malang, 27 Juni 2024

Ka. BSDM



Indra Wijayanto, SE.  
NITK. 7700018369

**Catatan :**

Dosen yang perlu melaksanakan pemadanan data adalah dosen riil prodi beserta dosen titip homebase yang menjadi tanggungjawab prodi.